

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut kesimpulan peneliti terkait Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri), sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang ada di Desa Mejono belum dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Desa, karena sosialisasi belum seluruhnya di sampaikan serta fasilitas yang seharusnya diberikan oleh pihak RT/RW belum terealisasi untuk memilah sampah dan lembaga pengelolaan sampah tidak ada di Desa Mejono, sehingga fasilitas belum memadai sehingga masyarakat Desa Mejono masih melakukan kebiasaan membakar sampah di tepi jalan yang mengganggu ketertiban umum dan membuang sampah ke sungai. Hal tersebut, memberikan dampak buruk bagi lingkungan berupa asap yang ditimbulkan mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dan pembuangan sampah yang dilakukan dapat mencemari sungai di sekitar Wisata Gronjong Wariti. Seharusnya pengelolaan sampah sesuai pasal 11 meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan memanfaatkan sampah kembali. Pemerintah Desa Mejono juga harus mempertegas larangan yang tercantum pada pasal 38 berupa membuang sampah tidak pada tempatnya dan membakar sampah sesuai dengan pasal 38 huruf b.

2. Dalam *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah* terkait Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mejono yang disebut *al-sultah tanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif belum menyampaikan amanat secara menyeluruh, karena Pemerintah Desa belum maksimal dalam sosialisasi dan fasilitas yang belum memadai yang seharusnya di sediakan. Penerapan yang telah dilakukan sudah secara adil dan merata kepada seluruh kalangan masyarakat Desa Mejono. Serta penerapan yang dilakukan Pemerintah Desa Mejono belum mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, karena pengelolaan sampah masih dengan cara membakar sampah, membuang sampah ke sungai memberikan dampak buruk dan penerapan yang belum sepenuhnya dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran peneliti terkait Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri), sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Mejono, untuk segera memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat Desa Mejono agar pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat Desa Mejono tidak dengan cara membakar sampah di tepi jalan yang akan mengganggu ketertiban umum dan membuang sampah ke sungai yang dapat merusak lingkungan serta berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu juga fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan sampah harus diberikan sesuai kebutuhan serta fasilitas pada tingkat rumah tangga harus disediakan oleh RT/RW Desa Mejono ataupun fasilitas yang memadai dan melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui perkembangan pengelolaan sampah yang lebih baik untuk Desa Mejono
2. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Mejono menurut *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah* yang mana disebut *Al-Sulṭah al-Tanfiziyyah* harus menyampaikan amanat berupa Peraturan Daerah itu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada yang berhak, yang mana isi dalam peraturan tidak berkurang atau berlebihan. Terkait sosialisasi yang harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya sekedar himbauan sajan dan memberikan fasilitas yang memadai untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang sesuai, yang mana pembakaran sampah yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan pembuangan sampah berdampak buruk bagi lingkungan Desa Mejono serta kepada masyarakat Desa Mejono menaati Pemerintah Desa selama itu menunjang perkembangan desa dan dapat ditolak ketika perintah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.